

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk berbagai jenis bahan tambang. Pemanfaatan hasil tambang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional, bahkan menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹ Dengan demikian, pengelolaan sumber daya tambang merupakan tanggung jawab negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun kekayaan alam seperti tanah, air, dan mineral berada dalam penguasaan negara, secara tidak langsung seluruh rakyat Indonesia memiliki hak atas manfaatnya, baik melalui kepemilikan maupun melalui perlindungan hukum. Untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara adil dan berkelanjutan, negara menetapkan berbagai peraturan, sebagai dasar hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)² beserta peraturan turunannya menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, seperti kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP), pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penerapan prinsip *good mining practice* (GMP), serta penyediaan dana jaminan untuk reklamasi dan pascatambang. Seluruh regulasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan berlangsung secara bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan maupun

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6.

aspek sosial masyarakat.³ melalui undang-undang, termasuk batasan dalam kewenangannya. Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan negara adalah adanya hak kepemilikan atas tanah oleh individu atau kelompok, yang menjadi pengendali terhadap sejauh mana negara dapat mengelola dan mengatur penggunaan lahan.⁴

Batu kapur merupakan salah satu sumber daya tambang yang banyak dimanfaatkan di berbagai sektor, seperti industri, konstruksi, dan pertanian. Dalam perspektif ilmu kebumih (sains), batu kapur didefinisikan sebagai batuan sedimen yang komposisi utamanya terdiri dari mineral kalsit (kalsium karbonat, CaCO_3).⁵ Batuan ini primarily terbentuk melalui proses biokimia di lingkungan laut, dimana akumulasi cangkang, kerangka, dan sisa-sisa organisme laut seperti foraminifera, koral, dan alga berkapur terendapkan, terkompaksi, dan tersemenkan selama jutaan tahun. Pemanfaatannya meliputi bahan bangunan, pengapuran lahan pertanian, material penstabil jalan, dan lainnya.⁶ Penguasaan oleh negara mencakup hak dan kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tambang. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Seluruh bentuk penguasaan oleh negara dijalankan melalui pemerintah sektor pertambangan sejak lama telah menjadi penyumbang kerusakan lingkungan dan berdampak negative terhadap Masyarakat sekitar, terutama akibat kegiatan pertambangan yang tidak diawasi.⁷

³ Muhammad Jufri Dewa, dkk "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Halu Oleo Legal Research*. Vol. 5, No. 1, (2023): 158.

⁴ Yagus Suyadi dan Risahlan Rafsanjani, "Penguasaan Tanah oleh Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1. No. 1 (2023): 47.

⁵ Tucker, M.E. (2001). *Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks*. Blackwell Science. hlm. 94.

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).1

⁷ Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang: Intans Publishing, 2012).9

Seperti halnya kegiatan penambangan lainnya, aktivitas pertambangan ini membawa dampak baik positif maupun negatif, baik selama proses penambangan berlangsung maupun setelahnya. Dampak positifnya antara lain menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, menjadi sumber penghasilan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.⁸ Namun demikian, dampak negatif dari penambangan batu kapur cenderung lebih dominan. Kegiatan ini sering dikaitkan dengan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.

Batu kapur tergolong sebagai bahan tambang golongan C dan biasanya digunakan sebagai komponen campuran dalam produksi semen, pembuatan batu bata, serta berbagai jenis bahan konstruksi lainnya⁹. Di Wilayah Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, terdapat lokasi penambangan batu kapur yang terletak di Gunung Kuda Bobos. Kegiatan penambangan di daerah ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Batu kapur yang ditambang di kawasan ini digunakan sebagai bahan utama dalam produksi semen dan batu bata. Penambangan ini melibatkan banyak warga lokal berasal dari desa-desa sekitar seperti Cipanas, Bobos, Lengkong, dan Dukupuntang. Kepala dinas energi sumberdaya mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pada blok tambang gunung kuda terdapat empat perizinan. Satu diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, dua milik Kopontren Al-Ishlah dan satu diantaranya masih tahapan eksplorasi dan diduga masih satu grup dengan koperasi Al-Azhariyah.¹⁰

⁸ Farhan Akhmad Faikar dan Chusharini Chamid, "Kajian Dampak Kegiatan Industri Pertambangan Batu Gamping di Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota," Vol. 6, No. 1 (2020): 45.

⁹ Ervina Indah Wahyuni, "Dampak Pertambangan Kapur Terhadap Kualitas Air Tanah Di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Bogor" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). 2.

¹⁰ Kompas, [Terungkap, Ini Pemilik Tambang Maut Gunung Kuda Cirebon](#), di akses pada 11 Juni 2025, (06.22 WIB).

Secara umum, aktivitas penambangan batu alam di kawasan Gunung Kuda telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem, terganggunya budaya lokal akibat rusaknya kawasan pegunungan, lingkungan permukiman yang menjadi gersang dan berdebu, serta rusaknya sistem irigasi yang berdampak pada kekeringan lahan pertanian dan menurunnya produktivitas pertanian sebagai mata pencaharian utama warga, menjadi sejumlah masalah yang muncul.

Permasalahan yang muncul dipicu oleh keresahan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama sejak dimulainya aktivitas penambangan batu alam. Kekhawatiran warga semakin meningkat karena kondisi Gunung Kuda kini terlihat gundul, sehingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan longsor terus menerus, mengingat lokasinya yang sangat dekat dengan kawasan pemukiman. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi kecelakaan tragis yang membuat pertambangan gunung kuda di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ditutup dan menjadi, termasuk insiden ledakan bom penghancur batu yang tidak tepat sasaran dan waktu, yang menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga setempat.¹¹

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan lingkungan yang muncul akibat kegiatan industrialisasi, khususnya di sektor pertambangan.¹²

¹¹ Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan.

¹² La Ode Abdul Hamid, Hendrik Ruben Gelong, dan I Komang Sutrisnayasa. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengenai Amdal Dalam Izin Pertambangan," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol. 4, No. 2, (Juli: 2023): 98.

Dalam sektor pertambangan, AMDAL menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjamin bahwa aktivitas penambangan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan besar dan penting dapat dikelola secara berkelanjutan. Misalnya, AMDAL berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif seperti erosi, perubahan penggunaan lahan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem di wilayah tambang, kemudian menetapkan rencana pengelolaan (RKL) dan pemantauan lingkungan (RPL) agar dampak tersebut dapat diminimalisir.¹³

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 mengenai jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga kini belum berjalan secara optimal di lapangan. Salah satu penyebab utama adalah masih rendahnya pemahaman para pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya keberadaan AMDAL, termasuk kurangnya kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaannya serta risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul apabila analisis tersebut diabaikan.

Dari penelitian Resi Herda Fianti Yang berjudul “Kewajiban Pt. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah”, hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa Dari penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut karena reklamasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan pascatambang, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi sebagaimana mestinya, dan jika pun dilaksanakan, pelaksanaannya sering kali belum optimal. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan

¹³ Hamid, L. O. A., Gelong, H. R., & Sutrisnayasa, I. K., “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai AMDAL dalam Izin Pertambangan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol. 4, No. 2 (2023); 96.

kewajiban reklamasi dilakukan oleh perusahaan tambang, serta bagaimana pengawasannya dalam konteks hukum lingkungan yang berlaku.¹⁴

Masalah yang terjadi disebabkan karena galian batu alam yang selama ini jadi tumpuan hidup warga tiba-tiba ambruk dan menewaskan 21 orang serta 4 lainnya masih hilang, padahal aktivitas pertambangan itu sudah jelas dilarang, tapi tetap dijalankan demi uang semata sampai akhirnya polisi menetapkan 2 tersangka karena kelalaian fatal yang bikin puluhan nyawa melayang dan banyak keluarga kehilangan tulang punggung, bukti bahwa regulasi pertambangan dan pengawasan yang ketat itu bukan cuma formalitas tapi harus benar-benar ditegakkan sebelum lebih banyak pekerja jadi korban dari sistem yang abai terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁵

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai penutupan aktivitas pertambangan Gunung Kuda desa Cipanas Kabupaten Cirebon, yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan sosial Masyarakat sekitar. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis hukum terhadap kebijakan penutupan tambang tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENUTUPAN PERTAMBANGAN BATU GUNUNG KUDA DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

¹⁴ Resi Herda Fianti. “Kewajiban Pt. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru), 1.

¹⁵ Kompas Tv, [Fakta Tragedi Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon, Jumlah Korban Hingga Langkah Dedi Mulyadi](#). Diakses Pada tanggal 12 Juli 2025, (06.33 WIB).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Studi kebijakan publik, dengan topik kajian Tindakan dan pengawasan Pemerintahnya. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup pertambangan Batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari penambangan batu kapur di Gunung Kuda di Desa Cipanas Kabupaten Cirebon kepada Masyarakat sekitar.
- b. Minimnya pengawasan dan penegakan regulasi pertambangan khususnya pada pertambangan Gunung Kuda di Desa Cipanas Kabupaten Cirebon.
- c. Ketidak sesuaian pelaksanaan pertambangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka peneliti membatasi permasalahan untuk dibahas yaitu pada aspek pelaksanaan Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum penutupan pertambangan Gunung Kuda di kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pertambangan gunung kuda di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui status hukum penutupan pertambangan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pertambangan gunung kuda di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan hal-hal terkait dengan tinjauan yuridis atas penutupan pertambangan

batu dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. untuk menjadi rujukan akademik dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang beresiko.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai penutupan pertambangan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi Perusahaan Pertambangan Batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi paraperusahaan pertambangan batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon dan sebagai akses penerapan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian tinjauan yuridis atas penutupan pertambangan batu gunung kuda di kabupaten cirebon dalam perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menambah literatur skripsi tentang Hukum Tataneraga Islam di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Dewik Indah Wijayanti pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul “Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika tanggung jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan hasil pembahasannya yaitu tinjauan masalah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban. Pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan serta tidak adanya upaya untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang oleh pihak penambang sehingga berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.
2. Monalisa Aprilia pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul, “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi”. Dalam penelitiannya mengkaji bahwa menganalisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam persoalan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi selain itu untuk mengetahui kendala dalam

¹⁶ Dewik Indah Wijayanti. “Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 18.

penegakan hukum kasus pembakaran hutan dan lahan. Informan dalam penelitian ini yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ketua tim Gugus Karthula, dan Bhabinkamtibnas dan Babinsa, serta beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Namun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan pembahasan utama pada penelitian Monalisa Apilia fokus membahas pada pembakaran hutan dan lahan seangkan penulis lebih fokus pada pertambangan batu.

3. Muhammad Suhudrsity Pada Tahun 2024 melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Batu Bata Di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tetang Pertambangan Ramah Lingkungan”. Dalam penelitiannya mengkaji bahwa praktek pertambangan batu bata di Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, belum memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan tidak sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) BAB V UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pencegahan b. penanggulangan c. pemulihan. dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab

¹⁷ Monalisa Apilia, “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi,” (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, 2022), 5.

usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 bahwa pertambangan dapat dilakukan asalkan bertujuan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan pertambangan harus memenuhi syarat diantaranya adalah harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan.¹⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pertambangan batu yang menggunakan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian serta peneliti menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI sedangkan penulis hanya menggunakan tinjauan Undang-Undang.

4. Caren April Ashley Theresa Sangki, Ronny A. Maramis Dan Audi H. Pondaag dalam jurnal nya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang” dalam penelitiannya mengkaji bahwa untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan pada perusahaan tambang dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Pertambangan, berdasarkan Izin Usaha Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, diantaranya seperti kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan juga meliputi pelanggaran-pelanggaran administratif yang akan diberikan sanksi administratif bagi pelanggarnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan

¹⁸ Muhammad Suhudrsity, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Batu Bata Di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tetang Pertambangan Ramah Lingkungan,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas islmi Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 2.

Batubara Pasal 151 ayat (2). Bentuk Pelanggaran yaitu Pelanggaran Lingkungan, Pelanggaran Hak Masyarakat dan Pelanggaran keselamatan kerja.¹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pertambangan yang menggunakan tinjauan Yuridis. Namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan peneliti membahas tentang pencabutan perizinan tambang sedangkan penulis fokus pada pembahasan penutupan pertambangannya.

5. Rahmatika Febrianti Pada Tahun 2023 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Masalah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu” Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang PT. Duta Alam Bahagia tidak sesuai dengan konsep masalah karena keuntungan dari adanya usaha tambang ini hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Sedangkan kerugian yang timbul berskala lebih besar daripada keuntungannya. Selain itu dampak lingkungan yang timbul menentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dimana dalam pasal ini menyerukan kepada setiap individu untuk menjaga dan melestarikan alam serta menghindari dari kegiatan yang menimbulkan pencemaran.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Namun perbedaannya terletak pada fokus Analisisnya peneliti membahas Masalah sedangkan penulis fokus pada Tinjauan yuridis.
6. Yosi Permata Sari pada tahun 2023 melakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangann Emas Ilegal

¹⁹ Caren April Ashley Theresa Sangki, Ronny A. Maramis, Audi H. Pondaag, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang” *Lex Privatum* Vol. 13, No. 2, (Januari 2024): 1.

²⁰ Rahmatika Febrianti, “Analisis Mas-Lahah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu” (*Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023), 1.

Di Kabupaten Sijunjung” Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung tidak berjalan efektif sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya pertambangan emas secara ilegal. Dalam efektivitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada dua faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor internal yaitu minimnya sumber daya manusia, biaya dan anggaran, sarana dan prasarana, perubahan hukum dan kebijakan, kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Sedangkan faktor kedua, faktor eksternal yaitu pastipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dan pendidikan, permasalahan sosial dan ekonomi, kondisi ekonomi lokal, kemiskinan dan pengangguran.²¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Namun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.

7. Natasha Elza Jauhara dan Elsi Kartika Sari dalam jurnalnya yang berjudul “Pertambangan Batu Kapur Oleh I Made Sukaraja Di Kabupaten Badung, Bali (Studi Kasus: Nomor 1105/Pid.Sus/2016pn.Dps)”, dalam penelitiannya mengkaji bahwa untuk melakukan suatu usaha pertambangan diperlukannya Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 4 Tahun 2004. Metode penelitian Normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan secara logika dedutif. Dalam perkara Nomor 1105/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Pertambangan Batu Kapur yang dilakukam I Made Sukaraja tanpa memilik Izin Usaha Pertambangan dapat dikatakan sebagai perbuatan Ilegal, dapat dikenakan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 “Setiap orang yang melakukan usaha

²¹ Yosi Permata Sari, “Efektifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangann Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung” (*Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023*), 1.

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diatur dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 jo Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018, namun Majelis Hakim memberikan sanksi Pidana selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).²²

8. Mohammad Abdul Mughni dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh limbah Batu Kapur Kabupaten Lamongan Sebagai Pengganti sebagian Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Dan Penyerapan Air Paving Block” menjelaskan bahwa Bentuk sampel dari paving block yaitu balok dengan dimensi 20 cm x 10 cm x 6 cm. Jumlah sampel sebanyak 40 paving block. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat: kuat tekan dan penyerapan air (2) variabel bebas: persentase limbah batu kapur sebagai pengganti sebagian agregat halus dengan variasi 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari perbandingan volume Pasir. Teknik analisis data menggunakan statistik parametris pada program SPSS 17 dengan uji prasyarat analisis normalitas data, homogenitas data, serta uji regresi linier sederhana untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh limbah batu kapur Kabupaten Lamongan sebagai pengganti sebagian agregat halus terhadap kuat tekan dan penyerapan air paving block. (2) Belum didapatkan persentase optimal limbah batu kapur Kabupaten Lamongan sebagai pengganti sebagian agregat halus pada campuran paving block, karena hasil kuat tekan dan penyerapan air selalu mengalami kenaikan dengan adanya penambahan limbah batu kapur. Pada penelitian ini, rata-rata kuat tekan


²² Natasha Elza Jauhara dan Elsi Kartika Sari, “Pertambangan Batu Kapur Oleh I Made Sukaraja Di Kabupaten Badung, Bali (Studi Kasus: Nomor 1105/Pid.Sus/2016pn.Dps)”, *Jurnal METRIK SERIAL HUMANIORA DAN SAINS*. VOL. 1 NO. 1. (2025); 26.

maksimal sebesar 17,03 Mpa pada variasi 20% dan rata-rata penyerapan air maksimal sebesar 11,12% pada variasi 20%.²³

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²⁴ Kerangka pemikiran merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka yang memuat ringkasan seluruh landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini, ditampilkan gambaran skematis mengenai alur atau proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, karena di dalamnya tercermin arah dan tujuan dari penelitian tersebut.

Kerangka berfikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun kerangka berfikirnya sebagai berikut



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

²³ Mohammad Abdul Mughni, Rima Sri Agustina dan Budi Siswanto, "Pengaruh Limbah Batu Kapur Kabupaten Lamongan Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Dan Penyerapan Air Paving Block", *Jurnal IJCEE Vol. 6 No 2 Desember (2020)*; 59.

²⁴ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Syariah", *As-syukriyah Vol. 20, No. 2, (Oktober 2019)*: 20.

G. Metodologi penelitian

Keberadaan metode penelitian juga merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena menjadi acuan dan pendoman dalam menentukan keabsahan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut dan yang membedakannya dengan karangan biasa. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.²⁵

1. Metode Kualitatif

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Studies*). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak di padu teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini penelitian akan menganalisis tentang kasus Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas ilmiah untuk menemukan kebenaran yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

ciptaan Tuhan yang bernama manusia.²⁶ Jenis penelitian yang digunakan Adalah Pendekatan sosiologis (Sociological Approach) Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang” Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²⁷ Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²⁸

²⁶ Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan,” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, (2009), 25-26.

H. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan adapun yang dijadikan sumber data primer.²⁹ Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari:

- a. pekerja Pertambang Batu Gunung Kuda
- b. Warga sekitar pertambangan Gunung Kuda
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
- d. Polresta Cirebon

2. Sumber Data Sekunder

Data pendukung diperoleh dari sumber kepustakaan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, dan data lainnya yang relevan. Data jenis ini umumnya disajikan dalam bentuk yang sudah rapi dan terstruktur. Namun demikian, data sekunder cenderung kurang spesifik terhadap kebutuhan khusus dari peneliti. Diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dokumen resmi lembaga negara yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait yang diperoleh dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian.

²⁹ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksacra, 2006). 22.

- c. Bahan hukum tersier bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara atau dialog yang dilakukan dengan bertatap muka bersama pekerja Pertambangan Gunung Kuda Bobos dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Kepolisian Polresta Cirebon. Salah satu tempat Penegakan Hukum Di Kabupaten Cirebon yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak instansi terkait. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Rencana peneliti untuk mengetahui gambaran permasalahan di Pertambangan Gunung Kuda Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” akan mewawancarai dua narasumber dari salah satu pekerja tambang Gunung Kuda dan Kapolres Cirebon yaitu Reskrim Polresta Cirebon (Unit Tipidter).

Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) adalah bagian dari struktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam kepolisian yang memiliki tugas khusus menangani kejahatan-kejahatan tertentu di luar kriminal umum. Kejahatan yang ditangani unit ini meliputi pelanggaran di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, hingga kesehatan masyarakat. Fokus utama unit Tipidter adalah pada penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak besar terhadap masyarakat atau negara, terutama yang bersifat non-konvensional atau memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, personel dalam unit ini umumnya memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi sektoral dan sering bekerja sama dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan tugasnya.³⁰

2. Observasi

Observasi kualitatif adalah proses penelitian yang menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data. Karena fokus pada observasi kualitatif adalah untuk menyamakan perbedaan kualitas, itu memakan lebih banyak waktu daripada observasi kuantitatif tetapi ukuran sampel yang digunakan jauh lebih kecil dan penelitiannya luas dan lebih personal. Karakteristik penelitian observasional kualitatif dapat secara luas dimasukkan ke dalam sepuluh tema yang tumpang tindih yang harus diketahui oleh peneliti ketika mereka menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini mengfokuskan Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon.³¹

3. Dokumentasi

³⁰ Failin, Anny Yuserlina, "Peranan Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat" *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.4, (Juli: 2023); 275.

³¹ Universitas Medan area. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-observasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik> di akses pada tanggal 06 juli 2025 (14.10 wib.)

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus.³² Dokumentasi isi meliputi foto-foto, lampiran maupun data. Dimana untuk memperkuat hasil observasi.³³

J. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyusun dan menelusuri data secara sistematis, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, serta berbagai materi lainnya yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap data tersebut dan menyampaikan temuan secara jelas kepada orang lain. Proses ini dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah proses berpikir yang memerlukan kepekaan, kecerdasan, serta wawasan yang luas dan mendalam. Bagi peneliti pemula, proses ini bisa dilakukan dengan berdiskusi bersama teman atau pihak yang dianggap ahli. Melalui diskusi tersebut, pemahaman peneliti akan semakin berkembang, sehingga mampu menyaring data yang memiliki nilai temuan dan potensi untuk pengembangan teori secara lebih signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian penutupan tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon adalah dengan cara

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi> di akses pada tanggal 02 Juli 2025 (22.10 WIB).

³³ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

³⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, tabel, grafik, maupun gambar. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengorganisir informasi agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci seluruh aktivitas yang berlangsung selama proses penelitian di lapangan. Peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi dan gambaran-gambaran, baik mengenai proses maupun hasil yang diperoleh.

3. *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahapan dalam merumuskan makna dari hasil penelitian yang disampaikan dalam bentuk kalimat yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan dengan meninjau kembali secara berulang untuk memastikan kebenaran kesimpulan, terutama dalam hal relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, serta rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjadi sebuah temuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda Di Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II: Tinjauan Teoritis

Menguraikan tentang landasan teori mencakup beberapa teori pertama, pertambangan yaitu mengkaji aspek hukum dan tata kelola dalam kegiatan pertambangan, mencakup hak dan kewajiban para pelaku usaha tambang serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Kedua teori sosiologi hukum, keterkaitan antara hukum dan masyarakat, Ketiga teori regulasi pengelolaan lingkungan hidup, yaitu peran negara dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas yang mempengaruhi lingkungan melalui penggunaan instrumen hukum dan kebijakan publik.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian Pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum mengenai Pertambangan batu kapur Gunung Kuda di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang antara lain yakni profil, sejarah, dan Pertambangan tersebut.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai status hukum penutupan pertambangan Gunung Kuda di kabupaten Cirebon

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan Pelaksanaan Penerapan Sanksi terhadap pertambangan gunung kuda di Kabupaten Cirebon.

Bab V: Penutup

Menguraikan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan



UINSSC